PERNYATAAN PENAWARAN TENDER WAJIB

PT. PRIME ASIA CAPITAL BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TELAH MENGUNGKAPAN SELURUH INFORMASI DAN DENGAN DEMIKIAN INFORMASI INI TIDAK MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER WAJIB

OLEH

PT. PRIME ASIA CAPITAL

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding (64200) dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);

Atas

Sebanyak-banyaknya 467.040.213 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu dua ratus tiga belas) saham PT Mitra Investindo Tbk. ("**Perseroan**") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, atau mewakili sekitar 19,12% (sembilan belas koma dua belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp. 74,50 (tujuh puluh empat koma lima puluh Rupiah) per saham, sehingga nilai total penawaran tender sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 34.794.495.869 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut PT. Prime Asia Capital (PAC) memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

PERUSAHAAN SASARAN

MITRAINVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO, TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Saat ini,
Perusahaan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha dalam bidang pelayaran dalam negeri melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 – Indonesia
Telp. +62 (21) 522 4508, 522 4509
Email : corsec@mitra-investindo.com

Jakarta, 6 Mei 2021

JADWAL

Tanggal Pengumuman Penawaran Tender	:	6 Mei 2021
Periode Penawaran Tender	:	7 Mei – 5 Juni 2021
Tanggal Pembayaran	:	17 Juni 2021

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	berarti PT Sinartama Gunita.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
"Bursa Efek" atau "BEI"	berarti bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita, yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek baik saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI dan saham dalam bentuk warkat yang diadministrasikan oleh BAE.
"Formulir Penawaran Tender Wajib" atau "FPTW"	berarti Formulir Penawaran Tender Wajib dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bersedia menerima Penawaran Tender.
"Harga Penawaran Tender Wajib"	berarti harga yang akan ditawarkan oleh Pihak Yang Menawarkan untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp 74,50- (tujuh puluh empat koma lima puluh Rupiah) per saham secara tunai.
"Hari Bank"	berarti hari pada saat dimana Kantor Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
"Hari Bursa"	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja.
"Hari Kerja"	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
"Kemenkumham"	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"KSEI"	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Masyarakat" atau "Publik"	berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Perseroan"	berarti PT Mitra Investindo Tbk, yang merupakan Perusahaan Sasaran yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam PT Prime Asia Capital yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.
"Pemerintah"	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pihak Yang Menawarkan" atau "PAC"	berarti PT. Prime Asia Capital, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang berdomisili di Jakarta Selatan dan merupakan pengendali Perseroan yang pada tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, memiliki saham Perseroan sejumlah 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham atau 69,59% (enam sembilan koma lima puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
"Pengendali"	adalah Pihak yang pihak yang baik langsung maupun tidak langsung *mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka* Sesuai dengan pasal 1 ayat 4 huruf b Peraturan No. 9/POJK.04/2018.
"Pengendali Baru"	berarti PT. Prime Asia Capital, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang berdomisili di Jakarta Selatan.
"Pemegang Saham Publik"	berarti pemegang saham Perusahaan Sasaran, selain Pengendali Baru dan Pemegang Saham Utama dan pihak yang terafiliasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan.
"Pemegang Saham Utama"	Berarti pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perusahaan Sasaran.
"Saham Yang Ditawarkan"	Berarti seluruh saham yang dimiliki Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 POJK 9/2018, kecuali saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut: 1. saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru; 2. saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru; 3. saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perseroan; 4. saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan 5. saham yang dimiliki oleh Pengendali lain dalam Perseroan.
"Penitipan Kolektif"	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penawaran Tender Wajib"	Berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh PT. Prime Asia Capital (Pihak Yang Menawarkan) untuk membeli sebanyak-banyaknya 467.040.213 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu dua ratus tiga belas) saham PT Mitra Investindo Tbk. ("**Perseroan**") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, atau mewakili sekitar 19,12% (sembilan belas koma dua belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, pada Harga Penawaran Tender Wajib.
"PMHMETD"	Berarti Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2015 ("POJK 32/2015") jo No. 14/POJK.04/2019 ("POJK 14/2019").
"POJK 9/2018"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
"POJK 31/2015"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
"Periode Penawaran Tender Wajib"	berarti periode yang dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 7 Mei 2021 dan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 5 Juni 2021.
"Perusahaan Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Rencana Penawaran Tender Wajib"	berarti pengumuman rencana pelaksanaan penawaran tender yang diumumkan di surat kabar sesuai dengan POJK 9/2018.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahan efek dan/atau Bank Kustodian.
'Rupiah" atau "Rp"	Berarti Rupiah, mata uang sah negara Republik Indonesia.
"Saham"	berarti seluruh saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perseroan, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang Perseroan baik saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500 per saham maupun saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh rupiah) per saham yang memilik hak yang sama dan sederajat dalam segala hal.
"Tanggal Pembayaran"	berarti tanggal saat pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib yang dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari kalender setelah Periode Penawaran Tender dan ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2021.
"Tanggal Penutupan"	berarti tanggal 5 Juni 2021, merupakan tanggal terakhir Pemegang Saham Publik dapat menyerahkan FPTW.

PENDAHULUAN

PT Mitra Investindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana tertuang dalam surat OJK No. S-4/D.04/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran untuk Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2015 ("POJK 32/2015") jo No. 14/POJK.04/2019 ("POJK 14/2019"), dimana PT Prime Asia Capital ("PAC") telah melaksanakan HMETD dengan mengambil bagian sejumlah 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Saham Kelas B, serta melaksanakan pengambilan sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya selaku Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham Kelas B. Dengan demikian setelah pelaksanaan PMHMETD kepemilikan PAC pada Perseroan menjadi sebesar 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham Kelas B atau sebesar 69,59 % (enam puluh sembilan koma lima sembilan persen) dari total seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Sesuai dengan informasi yang telah diumumkan Perseroan dalam keterbukaan informasi terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2020, antara lain mengenai persetujuan PMHMETD dan Prospektus perseroan tanggal 18 Januari 2021, telah diungkapkan bahwa setelah PMHMETD maka PAC menjadi pengendali baru Perseroan, dimana setelah pelaksanaan PMHMETD kepemilikan PAC menjadi sebesar 69,59% (enam puluh sembilan koma lima sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan. Dengan demikian telah terjadi perubahan pengendalian dalam Perseroan yang semula oleh Interra Resources Limited ("IRL") menjadi PAC.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 4 POJK 9/2018 yang mendefinisikan Pengendali Perusahaan Terbuka, adalah pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Tidak terdapat suatu aturan berdasarkan ketentuan dan/perundangan yang berlaku atau Anggaran Dasar PAC yang melarang atau membatasi untuk menjadi pengendali Perseroan dan berdasarkan Penawaran Tender Wajib ini. Tidak terdapat pembatasan atau larangan terhadap pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, PAC telah menyatakan niatnya untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib untuk membeli hingga sebanyak-banyaknya 467.040.213 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu dua ratus tiga belas) saham saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 19,12 % (sembilan belas koma dua belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, dengan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 74,50 (tujuh puluh empat koma lima puluh Rupiah) per saham, sehingga nilai total Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 34.794.495.869 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan Rupiah).

Hingga tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, Perseroan atau Perusahaan Sasaran telah menerbitkan sejumlah 2.442.988.366 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam) saham yang tercatat di BEI, yang merupakan 100% (seratus persen) saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh baik saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500 per saham atau saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50 per saham, baik Saham Kelas A maupun saham Kelas B tersebut adalah saham biasa yang memberikan kepada pemiliknya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk, antara lain, hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus.

Untuk mematuhi ketentuan POJK 9/2018, PAC sebagai pengendali baru dari Perseroan akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap seluruh saham-saham yang dimiliki Pemegang Saham Publik Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 9/2018 kecuali saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut:
1. saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
2. saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
3. saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Persroan;
4. saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
5. Saham yang dimiliki Pengendali lain dalam Perseroan.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Pihak Yang Menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 467.040.213 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu dua ratus tiga belas) saham Perseroan baik untuk saham Kelas A maupun Kelas B yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan, mewakili sekitar 19,12 % (sembilan belas koma dua belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, sebagaimana diatur dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib atau FPTW. Dengan demikian, Penawaran Tender Wajib ini terbatas pada Pemegang Saham Yang Ditawarkan.

Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini berisi prosedur yang harus dipenuhi Pemegang Saham Yang Ditawarkan, yang tertarik untuk menerima Penawaran Tender, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender.

1. Harga Yang Ditawarkan.

Harga Penawaran Tender mengacu pada pasal 17 huruf b angka 1 POJK 9/2018 yakni yakni Rp. 74,50 (tujuh puluh empat koma lima puluh Rupiah) per saham. Harga Penawaran Tender Wajib tersebut telah dihitung berdasarkan harga yang lebih tinggi antara Harga Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham pada saat pelaksanaan PMHMETD, atau rata-rata harga tertinggi perdagangan harian saham dalam 12 (dua belas) bulan yang dihitung mundur dari harga perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangan saham Perseroan, yaitu sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan 10 Maret 2019.

Pelaksanaan pengambilalihan dilakukan pada saat pelaksanaan PMHMETD, dimana pada periode termaksud saham Perseroan sedang dalam penghentian perdagangan (suspensi) perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Saham-saham Perseroan masih dalam keadaan suspensi oleh PT Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Maret 2019, karena tidak terdapatnya pendapatan usaha Perseroan yang dapat menjamin kelangsungan usaha Perseroan.

Pembayaran atas saham dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan dalam Rupiah.

2. Periode Penawaran Tender

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 hari kalender, dimana pada saat itu Pemegang Saham Yang Ditawarkan dapat menerima Penawaran Tender Wajib ("**Periode Penawaran Tender Wajib**"), yang akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 7 Mei 2021 dan akan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 5 Juni 2021 ("**Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib**").

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib atau FPTW sesuai prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib akan dilaksanakan sesuai ketentuan POJK 9/2018.

3. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib dan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib dan Formulir Penawaran Tender Wajib atau FPTW akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Apabila hari terakhir tanggal pembayaran adalah hari libur, maka Tanggal Pembayaran terakhir adalah hari bursa berikutnya setelah hari libur tersebut ("**Tanggal Pembayaran**").

Saham Perseroan sejak tanggal 11 Maret 2019 telah di suspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Pengalihan Saham dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan melalui BEI bilamana saham Perseroan telah dibuka suspensi perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia.

LATAR BELAKANG PENGENDALIAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERSEROAN

1. Latar Belakang Pengendalian Perseroan

Penurunan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan Perseroan membukukan kerugian dan menyebabkan defisiensi modal. Sejak terminasi kontrak anak perusahaan Perseroan, IBN Oil Holdico pada November 2018, Perseroan tidak memiliki pendapatan usaha dan tidak menjalankan kegiatan usahanya, sehingga pelaksanaan PMHMETD, Perseroan mencatat akumulasi kerugian berulang yang mengakibatkan defisiensi modal dan mengalami modal kerja bersih negatif. Untuk mengatasi kondisi ini dan untuk meningkatkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun mendatang, Perseroan, IRL dan PAC pada tanggal 26 Maret 2020 sepakat untuk menghidupkan kegiatan usaha Perseroan melalui akuisisi atau penyertaan pada PT Wasesa Line ("WL") yang dimiliki PAC dan PAC sepakat untuk mengalihkan seluruh saham-saham yang dimiliki PAC pada WL kepada Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat No. S-4/D.04/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran untuk pelaksanaan PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015 jo POJK 14/2019, dan selanjutnya PAC telah melaksanakan HMETD dengan mengambil bagian sejumlah 1.400.000.000 (satu milar empat ratus juta) Saham Kelas B, dengan penyetoran dalam bentuk lain selain uang dengan melakukan inbreng 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan satu persen) saham yang dikeluarkan dan disetor dalam PT Wasesa Line ("Saham WL") serta melaksanakan pengambilan sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya selaku Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham Kelas B. Dengan demikian setelah pelaksanaan PMHMETD, kepemilikan PAC pada Perseroan menjadi sebesar 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) Saham Kelas B atau sebesar 69,59% (enam puluh sembilan koma lima puluh sembilan persen) dari total seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dengan pelaksanaan PMHMETD tersebut maka PAC menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, dengan demikian telah terjadi perubahan pengendali dalam Perseroan.

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Guna mematuhi ketentuan POJK 9/2018, PT. Prime Asia Capital selaku Pihak Yang Menawarkan, bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Yang Ditawarkan untuk menjual saham mereka pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Berdasarkan Pasal 21 POJK 9/2018, PAC mempunyai kewajiban, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak penyelesaian Penawaran Tender Wajib, untuk melakukan penjualan kembali saham yang diperoleh pada saat Penawaran Tender Wajib kepada masyarakat apabila pada Pelaksanaan Tender Wajib PAC memiliki lebih dari 80% (delapan puluh persen) saham Perseroan. sehingga komposisi Saham Perseroan harus dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan oleh sekurang-kurangnya 300 pihak. Kewajiban penjulan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak berlaku apabila Perseroan melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan tersebut.

3. Rencana Terhadap Perseroan

Setelah selesainya Penawaran Tender Wajib, PAC berencana untuk meneruskan usaha Perseroan melalui WL yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Perseroan, sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan WL saat ini.

Selanjutnya PAC sebagai Pengendali Baru tidak akan melakukan hal-hal berikut:
1) Penghapusan pencatatan Perusahaan Sasaran dari BEI;
2) Merubah status Perseroan dari perusahaan publik menjadi perusahaan tertutup;
3) Melikuidasi Perseroan; dan
4) Merubah kebijakan dividen.

Dalam hal PAC hendak melakukan hal tersebut, PAC akan tunduk pada peraturan yang berlaku.

4. Informasi Lainnya

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Februari 2021, PAC menyatakan bahwa:
a) PAC tidak pernah dinyatakan atau dalam proses pailit;
b) PAC tidak pernah bertanggung jawab karena menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
c) PAC tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
d) PAC tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan manapun atau lembaga lain yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya sehubungan dengan efek.

KETERANGAN TENTANG PENGENDALI/PIHAK YANG MENAWARKAN

1. Riwayat Singkat

PAC adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT PRIME ASIA CAPITAL", yang berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian PAC nomor 1 tanggal 7 Januari 2008, dibuat oleh YULI HANIFAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian PAC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-06877.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU- 0010270.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 39 tanggal 13 Mei 2008, Tambahan Berita Negara nomor 6135 Tahun 2008.

Alamat Kantor Pusat	: Jalan Kyai Maja No. 65-3, Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
No. Telp	: 021-7207358
Situs Web	: -
Surat Elektronik	: primeasiacapital@gmail.com

2. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Utama PAC

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PAC maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PAC adalah sebagai berikut:
a. Aktivitas Perusahaan Holding (64200);
b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209).

Bahwa kegiatan usaha PAC berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar PAC sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PAC nomor 13 tanggal 19 Agustus 2020, dibuat di hadapan ULIA AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PAC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0059004.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PAC nomor AHU-AH.01.03-0373383 tanggal 28 Agustus 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0141701.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 18 September 2020, Tambahan Berita Negara nomor 035061 Tahun 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PAC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	500.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Andreas Tjahjadi	74.999	7.499.900.000	59,99
PT Marina Sinergi Utama	50.000	5.000.000.00	40,00
Prasasto Ciomas Sutanto	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	125.000	12.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	375.000	37.500.000.000	

4. Pemegang Saham Pengendali Baru

Berikut ini adalah diagram pemegang saham Pengendali Baru sampai ke pihak pemilik manfaat (*ultimate beneficiary owner*) per 31 Desember 2020.

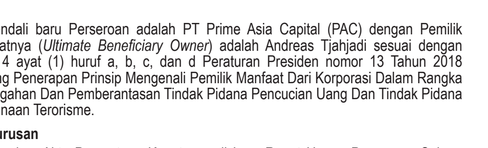

Pengendali baru Perseroan adalah PT Prime Asia Capital (PAC) dengan Pemilik Manfaatnya (*Ultimate Beneficiary Owner*) adalah Andreas Tjahjadi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

5. Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PAC nomor 8 tanggal 26 Agustus 2019, dibuat oleh DWI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU- AH.01.03.0321781 tanggal 28 Agustus 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151878.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Agustus 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PAC adalah sebagai berikut:

DIREKSI
Direktur Utama : ANDREAS TJAHJADI
Direktur : DADING T. SOETARSO

DEWAN KOMISARIS
Komisaris : PRASASTO CIOMAS SUTANTO

6. Hubungan Afiliasi antara Pengendali Lama dan Pengendali Baru

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara PAC sebagai pengendali baru dengan pemegang saham pengendali Perseroan lama yakni IRL.

7. Informasi Lainnya

Dalam surat pernyataannya tertanggal 10 Februari 2021, PAC menyatakan bahwa PAC memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran penuh dalam proses Penawaran Tender Wajib.

PAC dengan ini menyatakan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris serta para pemegang saham tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia dan/atau menerima somasi atau klaim sehubungan dengan pengambil-alihan Perusahaan Sasaran.

PAC dengan ini menyatakan bahwa Selain daripada surat persetujuan OJK guna pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Wajib, Penawaran Tender Wajib ini tidak membutuhkan persetujuan dari institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 1993 di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya berdasarkan Akta Notaris nomor 10 tanggal 15 Maret 2006 dari Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penggabungan usaha PT Siwani Trimitra Tbk dengan PT Caraka Berkat Sarana menjadi PT Mitra Investindo, Tbk. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07805.HT.01.04.Th.2006 tanggal 17 Maret 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 2006, Tambahan No. 5504.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 35 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan pasal 3 anggaran Dasar Perseroan terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan perubahan nilai nominal saham Perseroan terkait dengan pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*). Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0073542.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020, Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2019 nomor AHU-AH.01.03-0402908 tanggal 31 Oktober 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0182351.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Oktober 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 November 2020 nomor 094, Tambahan Nomor 044297/2020.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir berturut-turut dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 20 tanggal 28 Januari 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan terkait dengan masuknya PAC sebagai pemegang saham Perseroan melalui inbreng, perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah nomor AHU-AH.01.03-0056328 tanggal 28 Januari 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-017574.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 4 tanggal 8 Februari 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah nomor AHU-AH.01.03-0082353 tanggal 8 Februari 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0024883.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, akta perubahan terakhir tersebut belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Alamat	: Kantor Pusat Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 – Indonesia
Telp	: +62 (21) 522 4508, 522, 4509
Email	: corsec@mitra-investindo.com
Website	: www.mitra-investindo.com

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha di bidang Pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayaran dalam negeri melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 8 Februari 2021 dibuat oleh Ashoya Ratam SH, MKN telah dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 8 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Kelas A dengan Nilai Nominal Rp. 500 Saham Kelas B dengan Nilai Nominal Rp. 50		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B	5.200.000.000	260.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A			
1. Masyarakat	120.000.000	60.000.000.000	4,91
Saham Kelas B			
1. Interra Resources Limited	275.948.154	13.797.407.700	11,30
2. Masyarakat	347.040.213	17.352.010.650	14,21
3. PT Prime Asia Capital	1.700.000.000	85.000.000.000	69,59
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	95,09
Jumlah	**2.442.988.366**	**176.149.418.300**	**100,00**
Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A	-	-	-
Saham Kelas B	**2.757.011.634**	**137.850.581.700**	-

4. Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan nomor 15 tanggal 12 April 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.03-0233746 tanggal 14 April 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0068246.AH.01.11 TAHUN 2021 tanggal 14 April 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Loenard Tanubrata
Komisaris	: Pradopo Subekti
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	: Ir.Maruli Gultom

Direksi

Presiden Direktur	: Andreas Tjahjadi
Direktur	: Ignatius Edy Suhardaya
Direktur	: Diah Pertiwi Gandhi

5. Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan ikhtisar data keuangan penting yang diambil berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 2 (bulan) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2021 (auditan), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2020 (auditan) oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Feb 2021 (Audit)	31 Des 2020*) (Audit)
Total Aset	171.641.991.473	96.111.394.167
Total Liabilitas	40.660.700.624	21.207.492.735
Total Ekuitas	130.981.290.849	74.903.901.432

Catatan:
*) Diterbitkan kembali

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	28 Feb 2021 (Audit)	28 Feb 2020*) (Tidak diaudit)	31 Des 2020 (Audit)
Penjualan	7.702.970.305	6.120.680.388	-
Beban Pokok Pendapatan	3.915.757.886	3.049.343.282	-
Laba Kotor	3.787.212.419	3.071.337.106	-
Beban Usaha	(1.816.435.960)	(435.753.578)	(9.859.317.028)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih	(651.955.266)	(83.516.796)	6.624.593.476
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.318.821.193	2.552.066.732	(3.234.723.552)
Laba Bersih Periode Berjalan	1.298.792.703	2.527.498.545	4.039.170.019
Jumlah laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan	1.451.949.722	2.527.498.545	2.655.733.925

Catatan:
*) Laporan Keuangan 29 Februari 2020 (dua bulan) tidak diaudit, bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian karena tidak mencakup laporan keuangan entitas anak yang baru diakuisisi sejak tanggal 28 Januari 2021.

PROSEDUR PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ("**Pemohon**") adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender. Pemohon adalah pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau dalam Daftar penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

Bagi Pemohon yang memiliki saham dalam Penitipan Kolektif KSEI (*scripless*) yang bermaksud mengikuti Penawaran Tender Wajib, diminta untuk menginstruksikan kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan untuk melakukan *withdrawal*, penarikan saham yang akan diikut sertakan dalam Penawaran Tender Wajib, serta menyerahkan bukti *withdrawal* kepada BAE Perseroan. Formulir Penjualan Saham dan bukti pengiriman/ penerimaan Formulir Penjualan Saham disampaikan kepada BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. Jumlah saham yang diikut sertakan dalam Penawaran Tender Wajib demikian tidak dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada Pihak Yang Menawarkan untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

Bagi Pemohon yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Menawarkan, wajib untuk menyerahkan Formulir Penjualan Saham serta sertifikat kolektif sahamnya atas nama pemohon kepada BAE selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib akan ditandatangani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pernyataan Penawaran Tender Wajib dan dalam Formulir Penawaran Tender Wajib Pemohon dapat memperoleh Formulir Penawaran Tender Wajib di Biro Adminstrasi Efek ("**BAE**") dengan alamat kantor berikut:

PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9
Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350
No. Telp +62 21 392 2332 (Hunting)
No. Fax +62 21 392 3003
www.sinartama-gunita.com
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi Formulir Penawaran Tender Wajib yang diperoleh di kantor BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas akan dianggap tidak berlaku.

3. Prosedur Penawaran Tender Wajib

a) Permohonan Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan dimasukkan dengan keadaan sebagai berikut:
   i. 2 (dua) Rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; dan
   ii. Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum / korporasi).

   bersama-sama "**Permohonan Penawaran Tender**".

   Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, kuasa tersebut harus menunjukkan bukti surat kuasa asli yang diberikan kepada penerima kuasa yang bertidak untuk dan atas nama Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan dalam formulir yang dapat diterima oleh BAE.

b) Dalam hal saham Pemohon masih dalam bentuk elektronik (scriples), Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa, sebelum memasukkan, Formulir Penawaran Tender Wajib telah melaksanakan *withdrawal* atau penarikan saham dari penitipan kolektif KSEI yang telah distempel oleh perusahaan sekuritas / bank kustodian dimana pemegang saham/Pemohon membuka Sub Rekening Efek.

   Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker/perusahaan sekuritas/bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib tersebut kepada BAE.

c) BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib, yang merupakan Formulir Penawaran Tender Wajib lembar Kedua, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Tanda Terima**").

d) Setelah Permohonan Penawaran Tender Wajib telah diperiksa, maka Pihak Yang Menawarkan akan menandatangani Formulir Penawaran Tender dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemohon, Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.

4. Tanggal Pembayaran

a) Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan dengan pemindah bukukan dana ke rekening bank Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

b) Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.

   Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mekanisme Pembelian

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Penawaran Tender Wajib sesuai prosedur yang diatur dalam Formulir Penawaran Tender Wajib dan Bab II Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

6. Biaya transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon.

7. Pembatalan Permohonan Penawaran Wajib

Sebelum periode Penawaran Tender Wajib berakhir, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham yang telah di *withdrawal* dari penitipan kolektif KSEI, dengan mengajukan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan kepada BAE, dengan salinan kepada BAE. Pemberitahuan tertulis wajib diajukan/dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib. BAE akan mendeposit kembali saham yang telah di *withdrawal* ke sub-rekening efek Pemohon di KSEI dalam 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib Wajib.

8. Pembatalan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita

Alamat	: Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9 Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350
No. Telp	: +62 21 392 2332 (Hunting)
No. Fax	: +62 21 392 3003

Tugas utama dari BAE dalam Penawaran Tender wajib adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan Formulir Penawaran Tender Wajib dan salinan dari Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib, untuk menerima Formulir Penawaran Tender Wajib dari Pemohon untuk mengeluarkan tanda terima, untuk mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Pihak Yang Menawarkan Tender untuk secara bersama-sama melaksanakan rekonsiliasi harian, secara bersama-sama memverifikasi tentang legalitas kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender Wajib.